



## BUPATI PACITAN

### KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/54/408.21/2011

#### TENTANG

#### IZIN LOKASI UNTUK STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI (SPBE) DI KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN

#### BUPATI PACITAN

- Membaca** :
1. Rekomendasi Teknis/Ijin Pemanfaatan Ruang Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dari Bupati Pacitan Nomor 050/270/408.46/2010 tanggal 17 Desember Tahun 2010;
  2. Surat permohonan tertanggal 31 Januari 2011 dari Saudara ADITYA HARIMUKTI bertindak untuk dan atas nama PT. DWIPARAMA HASTA MUKTI Jl. Sriwijaya Raya No. 07 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan Perihal permohonan Izin Lokasi tanah seluas 19.405 m<sup>2</sup> terletak di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan untuk keperluan Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Kabupaten Pacitan;
  3. Rekomendasi Teknis Tata Ruang dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan Nomor 605/105/408.38/2011 Tanggal 8 Pebruari 2011;
  4. Kajian Rencana Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan Nomor 050/81/408.46/2011 Tanggal 17 Pebruari 2011;
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2009 - 2028, maka lokasi kegiatan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di lokasi dimaksud sudah sesuai dengan rencana pola ruang pemanfaatan lahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas dan guna tertib administrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Lokasi Untuk Stasiun Pengisian Bulk Alpiji (SPBE) di Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin Lokasi;
  4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah;
  5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
7. Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 352 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang - Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK-RDTRK) IKK Pacitan 2003 – 2013;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah dan Penetapan Lokasi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Memberikan Izin Lokasi kepada Saudara ADITYA HARIMUKTI bertindak untuk dan atas nama PT. DWI PARAMA HASTA MUKTI, yang beralamat di Jl. Sriwijaya No. 07 Kebayoran Baru Jakarta, atas penggunaan tanah seluas 19.405 m<sup>2</sup> terletak di Desa Dadapan Kecamatan Pringuku Kabupaten Pacitan untuk keperluan pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (PSPBE), dengan gambar lokasi sebagaimana tercantum dalam peta lokasi pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum “KESATU” Keputusan ini harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Diwajibkan untuk tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang sesuai dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
- b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan tanah yang berada dalam lokasi Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (PSPBE) sebagaimana gambar yang telah ditetapkan serta membuat kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama;
- c. Memasang tanda batas tanah yang dimohon sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- d. Mengajukan pembuktian hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan untuk memperoleh kepastian mengenai pemegang haknya, status, batas dan luas tanahnya;
- e. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan membuat akta pelepasan hak dihadapan pejabat yang berwenang dengan memberi ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Diwajibkan untuk menjaga fungsi dan manfaat sempadan jalan, sempadan sungai serta kebersihan dan keindahan lingkungan guna menunjang Kota Pacitan yang Aman, Tertib, Lancar dan Sehat;
- g. Sebelum mendirikan bangunan diwajibkan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan dan izin-izin lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Izin Lokasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- i. Segala penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam keputusan ini serta ketentuan perundangan yang berlaku dapat mengakibatkan dibatalkannya Izin lokasi ini.

**KETIGA**

: Melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan pada diktum “KEDUA” Keputusan ini kepada Bupati Pacitan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 18 Februari 2011

**BUPATI PACITAN**


**H. G. SOEDIBJO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur;  
3. Sdr. Direktur Pertamina Propinsi Jawa Timur di Surabaya;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;  
7. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;  
8. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pacitan;  
9. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;  
10. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan;  
11. Sdr. Camat Pringkuku Kabupaten Pacitan;  
12. Sdr. Kepala Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku;  
13. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/54/408.21/2011  
TANGGAL: 18 - 2 - 2011

**PETA LOKASI SPBE  
KECAMATAN PRINGKUKU KAB. PACITAN**



Kecamatan : Pringkuku  
Desa : Dadapan  
Pemohon : ADITYA HARIMURTI  
Luas : 19.405 M

BUPATI PACITAN

H. G. SOEDIBJO